

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)
TAHUN 2021**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00136/2.0883/AU.6/05/0835-1/1/XII/2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Direksi dan Badan Pengawas

Kami telah mengaudit laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2021 **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau** terlampir, dan suatu ikhtisar informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan penggunaan dana PMD tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2019 dan Peraturan Perusahaan tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.


Opini

Menurut opini kami, laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2021 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau** terlampir, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2019 Kabupaten Berau dan Peraturan Perusahaan terkait pengadaan Barang dan Jasa.

Hal Lainnya

Laporan Penggunaan Dana PMD tahun 2021 disusun berdasarkan tujuan dari Peraturan Daerah No. 19 tahun 2019, yaitu: meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan cakupan pelayanan PDAM; dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, laporan ini mungkin tidak cocok digunakan untuk tujuan lain.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
AHMAD RAHARJO UTOMO


Raharjo Sugeng Utomo, CPA
NRAP: AP.0835



23 Desember 2022

Nomor :

Jakarta, 17 Desember 2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth
Direktur Utama dan Badan Pengawas
Perumda Air Minum Batiwakkal Berau

Dengan Hormat,

Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD)
Sesuai dengan Perda no 19 Tahun 2019

PMD Tahun 2020

Rp 5.900.000.000,00

Penggunaan Dana:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pengadaan Aksesories sambungan Rumah MBR | Rp 1.180.107.500,- |
| 2. Pemasangan Sambungan Rumah MBR | 1.210.275.000,- |
| 3. Pemasangan jaringan Pipa | <u>3.528.959.328,-</u> |

Total

Rp 5.919.341.828,00

(RP 19.341.828,00)

(Negatif Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)

Perau, 17 Desember 2021


Saipu Rahman
Direktur

Catatan Atas Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) Sesuai dengan Perda no 19 Tahun 2019

A. UMUM

Air bersih sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan air bersih merupakan salah satu komoditas vital yang sebaiknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti air bersih berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan.

Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Program Hibah Air Minum Dalam Mengatasi Ketersediaan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau yang bertujuan memenuhi ketersediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Prosedur Program Hibah Air Minum mengacu pada peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Pemerintah Mancanangkan Pencapaian target universal akses 100% air minum aman. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan terobosan berupa Program kerja antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Program ini menggunakan pendekatan output based, dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan air minum yang layak melalui pemasangan sambungan rumah yang dibiayai terlebih dahulu melalui penyertaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PERUMDA Air Minum Batiwakkal untuk pemasangan sambungan rumah dan jaringannya, yang akan dilanjutkan dengan pengajuan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi. Program hibah ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepadapemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum sampai pada output terbangunnya sambungan rumah air minum kepada masyarakat.

Pada pelaksanaannya adalah pemasangan sambungan pipa untuk memperluas cakupan pendistribusian air bersih. Pemeliharaan sambungan air dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Batiwakkal dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan Program Hibah Air Minum perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Program Hibah Air Minum.

B. DASAR KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Keputusan Presiden Nomor 97/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1997 Tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Berupa Sambungan Rumah;
15. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab. Berau untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2020;

C. PENGGUNAAN DANA

1. PMD yang diterima dari APBD tahun 2020 adalah sebesar	Rp 5.900.000.000,00
2. Pengadaan Aksesories sambungan Rumah MBR	Rp 1.180.107.500,00
a. CV. Lintas Abadi	Rp. 161.700.000,-
b. CV. Lantang Abadi	Rp. 297.412.500,-
c. CV. Qonita	Rp. 325.930.000,-
d. CV. Ventus	Rp. 395.065.000,-
3. Pemasangan Sambungan Rumah MBR	Rp 1.210.275.000,00
a. CV. Frifa	Rp. 431.175.000,-
b. CV. Derawan Penyul Lestari	Rp. 439.500.000,-

c.	CV. Banua Sarana Tahnik	Rp. 238.350.000,-	
d.	CV. Frifa	Rp. 41.250.000,-	
e.	CV. Techpro Indonesia	Rp. 60.000.000,-	
4.	Pemasangan jaringan Pipa		Rp 3.528.959.328,00
a.	CV. Tunas Jaya	Rp. 398.207.095,-	
b.	CV. Frifa	Rp. 399.151.775,-	
c.	CV. Jaya Bahari	Rp. 398.309.219,-	
d.	CV. Rejeki Baru	Rp. 388.883.842,-	
e.	CV. Derawan Penyul Lestari	Rp. 378.696.175,-	
f.	CV. Aqila	Rp. 406.820.260,-	
g.	CV. Mitra Pusaka	RP. 383.333.498,-	
h.	CV. Teguh Sekar Sari	RP. 391.506.753,-	
i.	CV. Mutiara Mas Sejahtera	RP. 384.050.711,-	

D. SALDO DANA

Penggunaan dana melebihi dari PMD tahun 2020 sebesar Rp 19.341.828,00, kekurangan dana ditutup dari dana modal sendiri